



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38/P TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS  
DAN KEANGGOTAAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN MASA JABATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai jawaban atas Surat Presiden Nomor: R-51/Pres/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/01872/DPR RI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 5/DPR RI/III/2020-2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dari Unsur Pemerintah, Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEEMPAT Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KETIGA dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEEMPAT dalam Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, sekaligus pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU dari Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini dari Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MASA JABATAN TAHUN 2021-2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Guntur Witjaksono, - sebagai Ketua;  
dari Unsur Pemerintah
2. Sdr. Eko Darwanto, - sebagai Anggota;  
dari Unsur Pekerja
3. Sdr. Rekson Silaban, - sebagai Anggota;  
dari Unsur Pekerja
4. Sdr. M. Aditya Warman, - sebagai Anggota;  
dari Unsur Pemberi Kerja
5. Sdr. Inda D. Hasman, - sebagai Anggota;  
dari Unsur Pemberi Kerja
6. Sdr. Poempida Hidayatulloh, - sebagai Anggota;  
dari Unsur Tokoh Masyarakat
7. Sdr. Puspita Wulandari, - sebagai Anggota,  
dari Unsur Pemerintah

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, masing-masing atas nama:
1. Sdr. Agus Susanto; - sebagai Direktur Utama;
  2. Sdr. M. Krishna Syarif; - sebagai Direktur;
  3. Sdr. Evi Afiatin; - sebagai Direktur;
  4. Sdr. Enda Ilyas Lubis; - sebagai Direktur;
  5. Sdr. Amran Nasution; - sebagai Direktur;
  6. Sdr. Sumarjono; - sebagai Direktur;
  7. Sdr. Naufal Mahfudz, - sebagai Direktur,
- disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KETIGA : Mengangkat dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan:
1. Sdr. Muhammad Zuhri  
dari Unsur Pemerintah - sebagai Ketua;
  2. Sdr. Kushari Suprianto  
dari Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
  3. Sdr. H. Yayat Syariful Hidayat  
dari Unsur Pekerja - sebagai Anggota;
  4. Sdr. Agung Nugroho  
dari Unsur Pekerja - sebagai Anggota;
  5. Sdr. Subchan Gatot  
dari Unsur Pemberi Kerja - sebagai Anggota;
  6. Sdr. Muhamad Aditya Warman  
dari Unsur Pemberi Kerja - sebagai Anggota;
  7. Sdr. Muhammad Iman Nuril  
Hidayat Budi Pinuji  
dari Unsur Tokoh Masyarakat - sebagai Anggota,
- KEEMPAT : Mengangkat dalam Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan:
1. Sdr. Anggoro Eko Cahyo - sebagai Direktur Utama;
  2. Sdr. Abdur Rahman Irsyadi - sebagai Direktur;
  3. Sdr. Asep Rahmat Swandha - sebagai Direktur;
  4. Sdr. Edwin Michael Ridwan - sebagai Direktur;
  5. Sdr. Pramudya Iriawan Buntoro - sebagai Direktur;
  6. Sdr. Roswita Nilakurnia - sebagai Direktur;
  7. Sdr. Zainuddin - sebagai Direktur,

KELIMA . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2021  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Nanik Purwanti